



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR: 188.45/~~28~~A/DIKOMINFO/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- KETIGA : Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disebut PPID Pembantu, yang berada di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana yang dimaksud pada diktum KETIGA adalah:
- a. Sekretaris Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan se-Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. Kepala Bagian Fasilitasi Tugas DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - d. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bangka Selatan.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, PPID berwenang:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - 2) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - 3) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 - 4) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - 5) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional;
 - 6) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - 7) informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - 8) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - 9) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - 10) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH : PPID Pembantu bertugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan diktum KEENAM; dan
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati Bangka Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 November 2017
BUPATI BANGKA SELATAN,



JUSTIAR NOER

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
2. Sdr. Kepala BAKUDA Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bangka Selatan di Toboali;